



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN
Nomor : 440/136/PKSDK-1/I/2022
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. MURJANI SAMPIT
Nomor : 0219/TU-2/001/DM/I/2022
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN



Pada hari ini senin tanggal tujuh belas bulan januari tahun dua ribu dua puluh dua (17-01-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **dr. ROBERTUS PAMURYANTO, M.Si** : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : SK.821/2013/BKD-2/2016 tanggal 9 Desember 2016 yang berkedudukan dan beralamat kantor di Komplek Perkantoran Kasongan Seberang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Kabupaten Katingan, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".

2. **dr.SUTRISO,M.Kes, Sp.D.L.P** : Plt Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr.Murjani, yang berkedudukan dan berkantor di jalan HM Arsyad Nomor 65 Sampit. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 821.2/1710/BKPSDM-MP/VI/2021 Tanggal 01 Juli 2021 Tentang Penunjukan Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum dr.Murjani, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Murjani, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

[1]

PIHAK PERTAMA	Stk
PIHAK KEDUA	h

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**", sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kerjasama dalam pengembangan jejaring sistem kesehatan bagi pasien dari Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Kabupaten Katingan yang oleh karena sesuatu hal dan atau sebab harus dirujuk ke **PIHAK KEDUA**.
- (2) Tujuan dari perjanjian ini adalah terselenggaranya pelayanan kesehatan oleh **PIHAK KESATU** ke **PIHAK KEDUA** untuk menjamin kelangsungan penanganan terhadap pasien dari Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Kabupaten Katingan yang memerlukan perawatan, pengobatan dan tindakan medis lainnya yang meliputi : tindakan gawat darurat, tata laksana penyakit yang bersifat spesialistik dan sub spesialistik, persalinan, dan pemeriksaan penunjang sesuai kebutuhan medis.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) **PIHAK KEDUA** sepakat berperan sebagai fasilitas kesehatan tingkat lanjut yang akan menerima dan menyediakan pelayanan kesehatan bagi pasien yang dirujuk oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Ruang lingkup kerjasama meliputi kesepakatan **PARA PIHAK** tentang prosedur melakukan pelayanan kesehatan, administrasi dan dokumen yang diperlukan, pelaksanaan rujuk balik sesuai keperluan dan mekanisme pertukaran informasi yang diperlukan untuk kepentingan kesehatan pasien.
- (3) Prosedur melakukan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini khusus berkaitan dengan kewajiban **PIHAK KESATU** untuk memberi tahu kepada **PIHAK KEDUA** bahwa pasien dilayani untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ke **PIHAK KEDUA**.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas meliputi informasi tentang: Masalah / diagnose / keadaan umum pasien, tindakan yang telah dilakukan, dan tindakan lainnya yang diperlukan.

[2]

PIHAK PERTAMA	g/k
PIHAK KEDUA	jk

- (5) Administrasi dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah persyaratan bagi pasien YANKESKIN Kabupaten Katingan dipersamakan dengan dokumen peserta BPJS.
- (6) Mekanisme pertukaran informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah Kewajiban PARA PIHAK untuk memberikan informasi jika diperlukan untuk terwujudnya tatalaksana pasien yang berkualitas, penyelesaian administrasi dan pembayaran.
- (7) Perjanjian ini tidak mengatur tentang pembiayaan pasien yang tidak mengikuti ketentuan dan pengaturan yang berlaku pada PIHAK KESATU, dan menjadi tanggungjawab sepenuhnya.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk :
 - a. Merujuk pasien ke PIHAK KEDUA bagi pasien yang memerlukan perawatan, pengobatan, tindakan medis lainnya dan pemeriksaan penunjang yang sesuai indikasi medis.
 - b. Memperoleh informasi kesehatan balik yang diperlukan pada kasus rujuk balik untuk kepentingan tatalaksana pengobatan dan perawatan pasien selanjutnya.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
 - a. Memberitahu kepada PIHAK KEDUA sebelum merujuk pasien.
 - b. Membuat surat kesehatan yang berisi informasi identitas pasien dan informasi klinis pasien atau resume klinis yang lengkap sesuai ketentuan.
 - c. Menyiapkan dokumen sesuai yang diperlukan.
 - d. Menyiapkan petugas yang memiliki kompetensi untuk melakukan monitoring pasien selama dalam perjalanan kesehatan.
 - e. Mobilisasi pasien yang dirujuk menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU dan atau berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA untuk penggunaan ambulance rumah sakit.
 - f. Membayar semua tagihan/klaim kepada PIHAK KEDUA secara langsung dan tidak melalui pihak penjamin lain/asuransi.
 - g. Menerima klaim pelayanan kesehatan sejak 01 Januari 2022.
 - h. Klaim pembayaran disampaikan dengan melampirkan :
 1. Surat Pengantar Tagihan
 2. Daftar nama pasien, format terlampir dan sebagai bagian yang tidak terpisah dari perjanjian kerjasama ini;
 3. Fotocopy identitas pasien (KTP/Surat Domisili);
 4. Fotocopy Surat Keterangan Miskin/Tidak Mampu;
 5. Resume Medis per pasien;

[3]

PIHAK PERTAMA	B. F. R.
PIHAK KEDUA	K


6. Kwitansi per pasien;
 7. Kwitansi total klaim untuk pembayaran dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
- i. Membayar seluruh tagihan/klaim secara langsung ke rekening PIHAK KEDUA (sebagaimana daftar rekening terlampir), dan segala biaya yang timbul akibat pembayaran langsung ke rekening tersebut adalah tanggungjawab PIHAK KESATU.
Pembayaran akan dilakukan dengan mentransfer langsung ke nomor rekening Rumah Sakit pada :

BANK : BRI
CABANG : SAMPIT
AC NO. : 1819-01-000008-30-5.
ATAS NAMA : PENERIMAAN RSUD Dr. MURJANI SAMPIT
 - j. Pembayaran dilakukan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA paling lambat 30 hari kerja sejak tagihan diterima oleh PIHAK KESATU, dan apabila ada keterlambatan pembayaran maka PIHAK KESATU wajib menyampaikan pemberitahuan keterlambatan pembayaran secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
 - k. Dalam hal klaim disampaikan dan anggaran yang tersedia tidak mencukupi sisa tagihan tersebut maka kekurangan sisa tagihan akan dianggarkan tahun yang berikutnya dan dibayarkan pada triwulan I (pertama) tahun berikutnya.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak untuk :
 - a. Memperoleh pembayaran semua biaya atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien sejak bulan pelayanan sesuai pasal 3 ayat (2) poin f, g, h, i dan j.
 - b. Memperoleh informasi klinis pasien atau resume klinis pasien
 - c. Meminta PIHAK KESATU untuk melengkapi dokumen yang diperlukan.
 - d. Meminta informasi tambahan untuk keperluan tatalaksana pasien.
 - e. Mengingat dan atau memberi masukan atas kekurang lengkapan administrasi pasien.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. Melakukan persiapan penerimaan pasien kesehatan setelah pemberitahuan dari PIHAK KESATU.
 - b. Menerima dan memberikan tindakan/pelayanan setelah pasien diterima oleh PIHAK KEDUA.
 - c. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar.

[4]

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

- d. Melakukan rujuk balik untuk kasus-kasus tertentu, untuk pasien yang perlu penanganan lanjutan di Puskesmas.
- e. Melakukan rujukan lanjutan atas indikasi medis untuk dilakukan rujukan lanjutan.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Dalam perjanjian kerjasama ini PIHAK KESATU menunjuk Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Katingan yang dimaksud adalah Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Katingan.
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini mengacu pada Nota Kesepakatan yang tertuang dan disepakati dalam perjanjian kerjasama ini.



Pasal 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal *01 Januari 2022* sampai dengan tanggal *31 Desember 2022*.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksud apabila hendak memperpanjang perjanjian ini.
- (3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA untuk memperpanjang perjanjian ini maka perjanjian ini secara otomatis berakhir.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah: suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan atau kekuasaan PARA PIHAK sehingga menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam kesepakatan ini. Keadaan Memaksa (Force Majeur) tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap kerjasama ini.

[5]

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

- (2) Dalam hal terjadi Force Majeur, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lain, PIHAK yang terkena Force Majeur wajib mengupayakan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam kerjasama ini segera setelah peristiwa Force Majeur berakhir.
- (3) Apabila peristiwa Force Majeur tersebut berlangsung hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Force Majeur akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu kerjasama ini.
- (4) Semua kerugian dari biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat Force Majeur bukan merupakan tanggungjawab PIHAK lain.

Pasal 8
ADDENDUM

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini PARA PIHAK merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum Perjanjian Kerjasama ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 9
PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan mengenai pelaksanaan ketentuan perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan mengutamakan penyelesaian dengan cara musyawarah.
- (2) Apabila tidak ditemukan kesepakatan dengan cara musyawarah, maka PARA PIHAK atau salah satu pihak dapat menyerahkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri Sampit.

Pasal 10
PEMBERITAHUAN

- (1) Surat – menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili dan dialamatkan kepada :

[6]

PIHAK PERTAMA	<i>SK</i>	<i>W</i>
PIHAK KEDUA		

PIHAK KESATU : DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN
Komplek Perkantoran Pemda Kasongan Seberang
Up : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
dan Sumber Daya Kesehatan
Telp/Fax : (0536) 2023577
Kontak personal :
1. apt. Elisawati, S.Si, Kepala Bidang PKSDK - (0822-3046-1763)
2. Fritsionam, SKM, Kepala Seksi Yankes - (0813-5274-74350)
3. Seelveari Bunu, SKM, Staf Seksi Yankes - (0812-5821-2121)



PIHAK KEDUA : RSUD dr.MURJANI SAMPIT
Jl. HM.arsyad No.65 Sampit
Up : Direktur RSUD dr.Murjani Sampit
Telp/Fax : (0531) 25052/(0531) 21782
Email : rsdmsampit@yahoo.com
Kontak personal :
Bagian Kerjasama:
1. Deggan T Tambunan (HP. 082256508902)
Bagian Pelayanan :
2. dr.Yulia Nofyani,M.Kes (HP. 085290227700)
Bagian Keuangan:
3. Nani Mariani. SKM (HP. 081360535099)

- (3) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

Pasal 11
PENUTUP


- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan musyawarah dan kemudian mencantumkannya dalam addendum (perjanjian tambahan) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Segala perubahan, pencabutan atau pembatalan baik untuk sebagian atau keseluruhan terhadap hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini hanya dilakukan atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.

[7]

PIHAK PERTAMA		
PIHAK KEDUA		


Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli diatas materai, masing-masing mempunyai kekuatan hokum yang sama.

PIHAK KEDUA,
Pit DIREKTUR RSUD dr. MURJANI
SAMPIT



dr. SUTRISO, M.Kes, Sp.D.L.P
NIP. 19650508 199703 1 006

PIHAK KESATU,
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KATINGAN



dr. ROBERTUS PAMURYANTO, M.Si
NIP. 1968111920000031003

[8]

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	